



**P E N E T A P A N**

**Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Lauwa, 31 Desember 1929, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Benteng, RT. 002 RW. 002, Desa Lauwa, Kecamatan Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara lisan tertanggal 03 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 137/Pdt.P/2018/PA Plp., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ALM SUAMI pada tahun 1959, di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Bangung, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Liyah karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawinnya berupa kelapa 7 pohon dibayar tunai.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka.

*Hal. 1 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama:
  - ANAK, umur 52 tahun
  - ANAK, umur 53 tahun
  - ANAK, umur 51 tahun
  - ANAK, umur 48 tahundan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2018 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu tanggal 2 Juli 2018
6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 29 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran dan keperluan lainnya.

*Hal. 2 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan ALM SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1959, di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 05 Oktober 2018, bukti tersebut telah disesuaikan aslinya, diberi meterai cukup dan berstempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 02 April 2012, bukti tersebut telah disesuaikan aslinya, diberi meterai cukup dan berstempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-2.

*Hal. 3 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia nomor XXXXXXXX atas nama Pasa (suami Pemohon), diterbitkan oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan tertanggal 29 Januari 2003, bukti tersebut telah disesuaikan aslinya, diberi meterai cukup dan berstempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-3.
- Asli surat keterangan kematian nomor : XXXXXXXXXX atas nama Pasa, diterbitkan oleh Kepala Desa Lauwa atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, tanggal 02 Juli 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan berstempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-4.

**2. Bukti Saksi**

Saksi pertama : SAKSI, umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai mertua, saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Pasa.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan keluarga lain pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa dilangsungkan di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, tahun 1959.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon saat menikah dengan laki-laki bernama Pasa adalah ayah kandung Pemohon bernama Bangung, dengan imam bernama Abdullah yang menikahkan keduanya.
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa adalah 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH, serta mahar berupa 7 (tujuh) pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan laki-laki bernama Pasa berstatus jejaka.

*Hal. 4 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa tidak terdapat halangan untuk menikah, baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan laki-laki bernama Pasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Pasa selama ini.
- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Pasa tidak pernah mendapatkan akta nikah selama menikah, karena pernikahan keduanya berlangsung sebelum tahun 1974.
- Bahwa laki-laki bernama Pasa telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya laki-laki bernama Pasa adalah anggota veteran yang menerima tunjangan dari negara.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah guna mengurus kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.

Saksi kedua : SAKSI, umur 68 tahun, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) saksi kenal sebagai tetangga.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa, pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1959 di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayahnya bernama Bangung, Pemohon dan laki-laki bernama Pasa dinikahkan oleh imam bernama Liyah.
- Bahwa yang menjadi saksi saat Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Pasa adalah laki-laki bernama SAKSI NIKAH.
- Bahwa mahar laki-laki Pasa untuk Pemohon adalah kelapa 7 (tujuh) pohon dibayar tunai.

*Hal. 5 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon saat menikah berstatus gadis, sedangkan laki-laki bernama Pasa berstatus jejak.
- Bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah antara Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa, baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga hidup rukun dan tidak pernah bercerai dengan laki-laki bernama Pasa, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa selama Pemohon dan laki-laki bernama Pasa berumah tangga tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan keduanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan laki-laki bernama Pasa berlangsung sebelum tahun 1974, sehingga keduanya tidak pernah mendapatkan akta nikah selama menikah.
- Bahwa laki-laki bernama Pasa telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018.
- Bahwa semasa hidupnya laki-laki bernama Pasa adalah anggota veteran yang menerima tunjangan dari negara.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah guna mengurus kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.

Bahwa oleh karena saksi Pemohon hanya 1 (satu) yang hadir saat Pemohon dan laki-laki bernama Pasa menikah, sehingga hanya saksi II tersebut yang mengetahui terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa dan Pemohon menyatakan tidak mampu menghadirkan saksi lain dipersidangan yang dapat mendukung/meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan atas pernyataan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tertanggal 25 Juli 2018 yang amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir eed*).

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

*Hal. 6 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*





Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan laki-laki bernama ALM SUAMI yang dilangsungkan pada tahun 1959, di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, mendapatkan pengesahan menurut hukum atas pernikahan keduanya, karena sejak menikah (tahun 1959) hingga saat ini keduanya tidak mendapatkan akta nikah, sedang Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan tunjangan janda veteran dari laki-laki Pasa yang telah meninggal dunia pada 02 Juli 2018 yang semasa hidupnya merupakan anggota veteran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P-1 sampai dengan P-4, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut patut dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), untuk selanjutnya akandipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas Pemohon, bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Luwu

*Hal. 7 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



yang berada dalam wilayah hukum / *yurisdiksi* Pengadilan Agama Palopo, oleh sebab itu Pengadilan Agama Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, asli bukti tersebut adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Luwu oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa selain itu bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti mana meskipun sebagai akta autentik namun tidak serta merta dapat membuktikan perihal hubungan perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa, bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti awal atau permulaan perihal kemungkinan adanya hubungan antara pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya bukti P-3 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia nomor 02/03/36/A-VII/I/2003 atas nama Pasa (suami Pemohon), diterbitkan oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan tertanggal 29 Januari 2003, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sebagaimana bukti P-1 dan P-2, menerangkan perihal keanggotaan laki-laki ALM SUAMI sebagai anggota veteran RI semasa hidupnya yang menerima tunjangan dari Negara.

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Asli surat keterangan kematian nomor : XXXXXXXXXX atas nama Pasa, diterbitkan oleh Kepala Desa Lauwa atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, tanggal 02 Juli 2018, bukti tersebut menjelaskan jika laki-laki bernama Pasa telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan

*Hal. 8 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*





secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian keduanya menerangkan mengenal Pemohon dan laki-laki bernama Pasa merupakan pasangan suami, yang menikah pada tahun 1959 di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Bangung, Pemohon dan laki-laki bernama Pasa dinikahkan imam setempat bernama Liyah, saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH serta mahar berupa kelapa sebanyak 7 (tujuh) pohon dibayar tunai.

Menimbang, bahwa meskipun saksi I mengaku tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa, akan tetapi keterangannya lebih lanjut terkait hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan dan atau rumah tangga Pemohon dan laki-laki bernama Pasa bersesuaian dengan keterangan saksi II, yaitu saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki bernama Pasa adalah jejak, antara keduanya tidak terdapat halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun halangan lain menurut agama dan Undang-Undang, selama berumah tangga keduanya pun hidup rukun, tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut hingga saat ini.

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Pemohon menerangkan jika selama menikah Pemohon dan laki-laki bernama Pasa tidak pernah menerima akta nikah karena pernikahan mana dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, para saksi juga mengetahui jika laki-laki bernama Pasa telah meninggal dunia pada tanggal

*Hal. 9 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



02 Juli 2018 dan semasa hidupnya adalah anggota veteran yang menerima tunjangan dari Negara dan maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah sebagaimana keterangan saksi selama menikah Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah sementara Pemohon membutuhkan pengesahan nikah guna kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, namun tidak memenuhi syarat materil sehingga keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti, karena saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya 1 (satu) orang saksi saja yang mengetahui secara langsung perihal terpenuhi tidaknya syarat dan rukun perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa, sedangkan keterangan saksi lainnya (saksi I) hanya didasarkan atas keterangan Pemohon dan pihak keluarga yang lain, keterangan tersebut dikategorikan *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini keterangan Saksi I diatas dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terkait perihal keterangan saksi yang diajukan Pemohon hanya keterangan saksi II yang dapat diterima keterangannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya dan agar sah sebagai alat bukti harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud azas *unus testis nullus testis*, bahwa kesaksian satu orang saksi dinilai belum memenuhi batas minimal pembuktian menurut hukum meskipun kesaksian tersebut adalah berdasarkan pengetahuan secara langsung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Pemohon hanya merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan Pemohon tidak ada kemungkinan untuk menghadirkan saksi lain untuk meneguhkan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah pelengkap

*Hal. 10 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



(supletoire eed), yang perihal tersebut secara lengkap termuat dalam Putusan Sela Nomor 137/Pdt.G/2018/PA Plp., tertanggal 25 Juli 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Pemohon telah mengucapkan sumpah dengan lafadz "*Demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar*".

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama ALM SUAMI adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Pasa tidak terdapat halangan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Pemohon berstatus perawan saat menikah, sedangkan laki-laki bernama Pasa berstatus jejaka.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan laki-laki bernama Pasa tidak pernah mendapatkan buku nikah.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan laki-laki bernama Pasa hidup rukun hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan keduanya.
- Bahwa laki-laki bernama Pasa telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya laki-laki bernama Pasa adalah anggota veteran yang menerima tunjangan dari negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama ALM SUAMI sebagaimana dalil permohonan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp



Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, juga antara Pemohon dengan laki-laki bernama ALM SUAMI tidak berada pada kondisi yang menyebabkan keduanya dan atau salah satunya terhalang atau terlarang untuk menikah (*vide* Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain merujuk pada ketentuan hukum yang terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Mughni al Muhtaj juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

- ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول الجديد

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded"* (Mughni Muhtaj juz II).

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan dengan alasan pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar dan atau alasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan laki-laki bernama Pasa bi Ala yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1959 di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-

*Hal. 12 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan ALM SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, 25 Juli 2018 *Miladiyah*., bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 *Hijriah* oleh Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

Hakim Anggota II

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Ketua Majelis

ttd

**Tommi, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Mariani, S.H**

*Hal. 13 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.00000
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 60.000.00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera

**Drs. Muh. Tahir, S.H**

*Hal. 14 Pen. No. 137/Pdt.P/2018/PA Plp*